



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sepucuk, Kelurahan Kedaton Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30618

0711321087

dukcapil.kaboki.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sepucuk, Kelurahan Kedaton Kayuagung, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30618

0711321087

dukcapil.kaboki.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembetulan Akta

No. SK : 470/20/KEP/DUKCAPIL.OKI/2021

Persyaratan

1. 1. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil; dan
2. 2. Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan;
2. 2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
3. 3. Petugas pada Disdukcapil melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
4. 4. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil membuat catatan pinggir dalam registrasi akta pencatatan sipil mengenai pembetulan akta;
5. 5. Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 4, menerbitkan kembali kutipan akta pencatatan sipil dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil dari subjek akta;
6. 6. Kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Dokumen pencatatan pembetulan akta

Pengaduan Layanan

layanan pengaduan melalui nomor 0859-2888-9124